



PUTUSAN

Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riki Aditya Putra Wijaya Bin Suryadi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selincih Raya No. 136 Rt. 019 Rw. 003 Kel. Sialang Kec. Sako Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999. A.n Okta Prida.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YOPIE ADITYA Bin JOKO NUGROHO.

4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI** bersama Sdr. RIDHO (DPO), Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.20 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Jl. RE Martadinata Lr. Satria Gg. Kenanga, No. 183, Rt. 37, Rw. 01, Kel. 02 Ilir, kec. IT

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan **“mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”**

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI sedang berada dirumahnya di Jalan Selincah Raya No. 136 Rt. 19 Rw. 03 Kel. Sialang, Kec. Sako Palembang tiba-tiba datang Sdr. RIDHO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru lalu Sdr. RIDHO (DPO) meminta terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI untuk menemaninya menebus handphone di daerah sekojo kemudian terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI menerima ajakan Sdr. RIDHO (DPO). Selanjutnya terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI bersama Sdr. RIDHO (DPO) pergi mengendari sepeda motor dengan posisi Sdr. RIDHO (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI berada di kursi belakang, kemudian saat diperjalanan melintasi Jalan RE. Martadinata Lrg. Satria Gg. Kenanga No. 183 Rt. 37 Rw. 01, Kel. 02 Ilir Kec. IT II, Kota Palembang sekira pukul 20.20 Wib terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI dan Sdr. RIDHO (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 milik saksi YOPIE ADITYA yang terparkir di teras depan rumah saksi REISHA AZHARA dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak, melihat hal tersebut Sdr. RIDHO (DPO) menghentikan sepeda motor yang dikendarai ke Pinggir Jalan depan rumah saksi REISHA AZHARA, lalu selanjutnya terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI dan Sdr. RIDHO (DPO) mengamati situasi sekitar yang dalam keadaan sepi dan terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI langsung mendekati sepeda motor saksi YOPIE ADITYA sementara Sdr. RIDHO (DPO) menunggu diatas motor tepatnya di depan Gg. Kenanga sambil mengamati situasi sekitar, lalu setelah terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI berada di sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA lalu terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI langsung menaiki sepeda motor tersebut dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg



menghidupkan kontak sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA, lalu pada saat terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI menghidupkan sepeda motor tiba-tiba saksi YOPIE ADITYA mendengar suara motor dari arah luar rumah dan saksi YOPIE ADITYA langsung keluar dari dalam rumah lalu memergoki terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI sedang menaiki sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA melihat hal tersebut saksi YOPIE ADITYA berteriak "Maling....." sambil mengejar terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI lalu saksi YOPIE ADITYA berusaha mengejar terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI dengan menendang ke arah sepeda motor yang menyebabkan terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI terjatuh, hingga akhirnya terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI berhasil diamankan oleh saksi YOPIE ADITYA beserta warga sekitar yang datang, sementara Sdr. RIDHO (DPO) yang sebelumnya menunggu diatas motor Spacy depang Gg. Kenanga langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 beserta Kunci Kontak dan STNK A.n Okta Prida ke Polsek Ilir Timur II Palembang untuk di proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa RIKI ADITYA PUTRA WIJAYA Bin SURYADI, membuat saksi YOPIE ADITYA Bin JOKO NUGROHO mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 Stnk. A.n Okta Prida dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YOPIE ADITYA Bin JOKO NUGROHO
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;



- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 Stnk. A.n Okta Prida;
 - Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa dan temannya sdr. Ridho (DPO);
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.20 Wib di Jl. RE Martadinata Lr. Satria Gg. Kenanga, No. 183, Rt. 37, Rw. 01, Kel. 02 Ilir, kec. IT II, Kota Palembang tepatnya di teras depan rumah saksi Reisha;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah mendengar suara sepeda motor menyala, saksi langsung keluar rumah dan memergoki terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi, melihat hal tersebut saksi berteriak "Maling....." sambil mengejar terdakwa lalu saksi berusaha mengejar terdakwa dengan menendang ke arah sepeda motor yang menyebabkan terdakwa terjatuh, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi beserta warga sekitar yang datang, sedangkan Sdr. RIDHO yang sebelumnya menunggu diatas motor Spacy depan Gg. Kenanga langsung melarikan diri;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi REISHA AZ-ZAHRA Binti GUNAWAN

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi YOPHI ADITYA telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 Stnk. A.n Okta Prida;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah terdakwa dan temannya sdr. Ridho (DPO);
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.20 Wib di Jl. RE Martadinata Lr. Satria Gg. Kenanga, No. 183, Rt. 37,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01, Kel. 02 Ilir, kec. IT II, Kota Palembang tepatnya di teras depan rumah saksi;

- Bahwa saksi mengetahui setelah mendengar saksi berteriak "Maling....." sambil mengejar terdakwa lalu saksi berusaha mengejar terdakwa dengan menendang ke arah sepeda motor yang menyebabkan terdakwa terjatuh, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi beserta warga sekitar yang datang, sedangkan Sdr. RIDHO yang sebelumnya menunggu diatas motor Spacy depan Gg. Kenanga langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi YOPHIE ADITYA telah memaafkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP Kepolisian;

- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Selincih Raya No. 136 Rt. 19 Rw. 03 Kel. Sialang, Kec. Sako Palembang tiba-tiba datang Sdr. RIDHO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru lalu Sdr. RIDHO meminta terdakwa untuk menemaninya menebus handphone di daerah sekojo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RIDHO pergi mengendari sepeda motor dengan posisi Sdr. RIDHO yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berada di kursi belakang;

- Bahwa kemudian saat diperjalanan melintasi Jalan RE. Martadinata Lrg. Satria Gg. Kenanga No. 183 Rt. 37 Rw. 01, Kel. 02 Ilir Kec. IT II, Kota Palembang tepatnya didepan teras rumah saksi REISHA AZHARA sekira pukul 20.20 Wib terdakwa dan Sdr. RIDHO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg



mesin JM21E1716999 milik saksi YOPIE ADITYA yang terparkir di teras depan rumah saksi REISHA AZHARA dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak;

- Bahwa Sdr. RIDHO menghentikan sepeda motor yang dikendarai ke Pinggir Jalan depan rumah saksi REISHA AZHARA, lalu selanjutnya terdakwa dan Sdr. RIDHO mengamati situasi sekitar yang dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi YOPIE ADITYA sementara Sdr. RIDHO (DPO) menunggu diatas motor tepatnya di depan Gg. Kenanga sambil mengamati situasi sekitar;

- Bahwa setelah terdakwa berada di sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kontak sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA;

- Bahwa pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba-tiba saksi YOPIE ADITYA mendengar suara motor dari arah luar rumah dan saksi YOPIE ADITYA langsung keluar dari dalam rumah lalu memergoki terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA melihat hal tersebut saksi YOPIE ADITYA berteriak "Maling....." sambil mengejar terdakwa lalu saksi YOPIE ADITYA berusaha mengejar terdakwa dengan menendang ke arah sepeda motor yang menyebabkan terdakwa terjatuh, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi YOPIE ADITYA beserta warga sekitar yang datang, sedangkan Sdr. RIDHO yang sebelumnya menunggu diatas motor Spacy depan Gg. Kenanga langsung melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 Stnk. A.n Okta Prida yang diambil terdakwa adalah milik saksi YOPIE ADITYA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999. A.n Okta Prida.

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.20 Wib di Jl. RE Martadinata Lr. Satria Gg. Kenanga, No. 183, Rt. 37, Rw. 01, Kel. 02 Ilir, kec. IT II, Kota Palembang tepatnya di teras depan rumah saksi Reisha;

- Bahwa benar kejadian bermula ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Selincih Raya No. 136 Rt. 19 Rw. 03 Kel. Sialang, Kec. Sako Palembang tiba-tiba datang Sdr. RIDHO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru lalu Sdr. RIDHO meminta terdakwa untuk menemaninya menebus handphone di daerah sekojo;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RIDHO pergi mengendarai sepeda motor dengan posisi Sdr. RIDHO yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berada di kursi belakang;

- Bahwa benar kemudian saat diperjalanan melintasi Jalan RE. Martadinata Lrg. Satria Gg. Kenanga No. 183 Rt. 37 Rw. 01, Kel. 02 Ilir Kec. IT II, Kota Palembang sekira pukul 20.20 Wib terdakwa dan Sdr. RIDHO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 milik saksi YOPIE ADITYA yang terparkir di teras depan rumah saksi REISHA AZHARA dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak;

- Bahwa benar Sdr. RIDHO menghentikan sepeda motor yang dikendarai ke Pinggir Jalan depan rumah saksi REISHA AZHARA, lalu selanjutnya terdakwa dan Sdr. RIDHO mengamati situasi sekitar yang dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg



saksi YOPIE ADITYA sementara Sdr. RIDHO (DPO) menunggu diatas motor tepatnya di depan Gg. Kenanga sambil mengamati situasi sekitar;

- Bahwa setelah terdakwa berada di sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kontak sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba-tiba saksi YOPIE ADITYA mendengar suara motor dari arah luar rumah dan saksi YOPIE ADITYA langsung keluar dari dalam rumah lalu memergoki terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA melihat hal tersebut saksi YOPIE ADITYA berteriak "Maling....." sambil mengejar terdakwa lalu saksi YOPIE ADITYA berusaha mengejar terdakwa dengan menendang ke arah sepeda motor yang menyebabkan terdakwa terjatuh, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi YOPIE ADITYA beserta warga sekitar yang datang, sedangkan Sdr. RIDHO yang sebelumnya menunggu diatas motor Spacy depan Gg. Kenanga langsung melarikan diri

- Bahwa benar barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 Stnk. A.n Okta Prida yang diambil terdakwa adalah milik saksi YOPIE ADITYA;

- Bahwa benar telah ada perdamaian antara saksi YOPHI ADITYA dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwahkan Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu ; Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka akan langsung dipertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama Terdakwa Riki Aditya Putra Wijaya Bin Suryadi yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.20 Wib di Jl. RE Martadinata Lr. Satria Gg. Kenanga, No. 183, Rt. 37, Rw. 01, Kel. 02 Ilir, kec. IT II, Kota Palembang tepatnya di teras depan rumah saksi Reisha. Kejadian bermula ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Selincah Raya No. 136 Rt. 19 Rw. 03 Kel. Sialang, Kec. Sako Palembang tiba-tiba datang Sdr. RIDHO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru lalu Sdr. RIDHO meminta terdakwa untuk menemaninya menebus handphone di daerah sekojo;

Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RIDHO pergi mengendarai sepeda motor dengan posisi Sdr. RIDHO yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berada di kursi belakang. kemudian saat diperjalanan melintasi Jalan RE. Martadinata Lrg. Satria Gg. Kenanga No. 183 Rt. 37 Rw. 01, Kel. 02 Ilir Kec. IT II, Kota Palembang sekira pukul 20.20 Wib terdakwa dan Sdr. RIDHO melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg



milik saksi YOPIE ADITYA yang terparkir di teras depan rumah saksi REISHA AZHARA dengan kondisi kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontak. Selanjutnya Sdr. RIDHO menghentikan sepeda motor yang dikendarai ke Pinggir Jalan depan rumah saksi REISHA AZHARA, lalu selanjutnya terdakwa dan Sdr. RIDHO mengamati situasi sekitar yang dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung mendekati sepeda motor saksi YOPIE ADITYA sementara Sdr. RIDHO (DPO) menunggu diatas motor tepatnya di depan Gg. Kenanga sambil mengamati situasi sekitar. Setelah terdakwa berada di sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA lalu terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan kontak sepeda motor dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA;

Bahwa pada saat terdakwa menghidupkan sepeda motor tiba-tiba saksi YOPIE ADITYA mendengar suara motor dari arah luar rumah dan saksi YOPIE ADITYA langsung keluar dari dalam rumah lalu memergoki terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik saksi YOPIE ADITYA melihat hal tersebut saksi YOPIE ADITYA berteriak "Maling....." sambil mengejar terdakwa lalu saksi YOPIE ADITYA berusaha mengejar terdakwa dengan menendang ke arah sepeda motor yang menyebabkan terdakwa terjatuh, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi YOPIE ADITYA beserta warga sekitar yang datang, sedangkan Sdr. RIDHO yang sebelumnya menunggu diatas motor Spacy depan Gg. Kenanga langsung melarikan diri sedangkan terdakwa di amankan ke Polsek IT II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kejadian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 20.20 Wib di Jl. RE Martadinata Lr. Satria Gg. Kenanga, No. 183, Rt. 37, Rw. 01, Kel. 02 Ilir, kec. IT II, Kota Palembang, tepatnya dipinggir jalan didepan rumah saksi Reisha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa mengambil sepeda motor bersama Sdr. RIDHO (DPO), terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. RIDHO bertugas mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara, maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Aditya Putra Wijaya Bin Suryadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih Tahun 20178 No. Pol BG6620 ABT No. Rangka MH1JM2116JK726781 No. mesin JM21E1716999. A.n Okta Prida.Dikembalikan kepada saksi YOPIE ADITYA Bin JOKO NUGROHO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. dan K.S.H Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, S.H. Panitera Pengganti, Isnaini, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H

K.S.H Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Amir Triyono, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1484/Pid.B/2024/PN Plg